

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Karanggayam

Sampai dengan hari ini kisah Desa Karanggayam memang diakui kurang banyak diketahui. Awal mulanya sejarah desa ini, menurut penuturan sebagian warga karena Desa Karanggayam tidak dapat dilepaskan dari peristiwa lahar dingin yang menutup semua wilayah desa. Sebagian para tetua mengakui bahwa asal usul Desa Karanggayam adalah Ki Ageng Niten yang saat ini peninggalannya masih tersisa di sisi timur desa.

Cerita lain mengatakan bahwa Desa Karanggayam didirikan oleh orang dari Mataram. Peninggalan yang tersisa adalah kuburan tua di sisi barat desa bagian utara. Konon yang dikubur di situ bernama Mbah Sentono Gedong Pakel. Beliau adalah pelarian pasukan mataram akibat pergolakan politik. Mbah Sentono ini kemudian bermukim di kawasan rawa yang kebetulan banyak ditumbuhi pohon Gayam. Cerita lain mengatakan bahwa pohon Gayam sampai sekarang tumbuh besar di dimensi lain, tepat dilokasi kuburan tua tersebut. Pada masa jaman penjajahan Belanda, salah satu anak keturunan

Mbah Sentono Gedong Pakel yang bernama Mbah Onggo menjadi Demang pertama Kademangan Karanggayam.

Menurut cerita para tetua desa, Desa Karanggayam terbentuk sebagai sebuah Pemerintahan sejak tahun 1815 dengan Kepala Desa pertama bernama Kromo Diwiryono. Sepeninggal Kromo Diwiryono, secara turum temurun kemudian kepala Desa silih-berganti sampai dengan sekarang ini.

2. Sejarah Pemerintah Desa

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Karanggayam sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Srengat. Adapun secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat di rinci :

a. Sebelum UU. No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Pada Saat itu Pemerintahan Desa memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.

b. Adanya UU. No 5 Tahun 1979

Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara Nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, Kepala

Urusandan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

- c. Desa berdasarkan UU. Nomor 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masaini, adalah Jabatan kepala desa menjadi 2 Kali tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

- d. Undang – undang Nomor 32 Tahun2004

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

- e. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

3. Kepemimpinan Desa

Kondisi pemerintah desa pada saat itu masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-program maupun personal perangkat desanya yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Pamong desa atau Bebau desa dengan rata-rata berpendidikan sekolah rakyat (S.R). Kepemimpinan Desa (KepalaDesa) yang tercatat mulai pada zaman kemerdekaan adalah :

- a. Kromo Diwiryotahun 1815-1907

- b. Kromo Sono tahun 1907-1916
- c. Astro tahun 1916-1922
- d. Dulah Mukli tahun 1922-1926
- e. Durahman tahun 1926
- f. Sontono tahun 1926-1961
- g. Roestamaji tahun 1961-1975
- h. Soewito tahun 1976-1990
- i. Suparno tahun 1990-1998
- j. Jalal Hadi tahun 1999- 2007
- k. Nur Hamim tahun 2008 – Sekarang

4. Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Karanggayam merupakan salah satu desa dari 16 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Srengat, yang terletak 6,20 km ke arah barat dari kecamatan. Lebih tepatnya pada titik koordinat bujur 112.032552° bujur timur dan titik koordinat lintang pada 8.087953° lintang selatan. Luas wilayah Desa Karanggayam adalah 479,3 Ha.

b. Iklim

Iklim pada Desa Karanggayam hamper sama dengan desa-desa yang ada di wilayah Indonesia, yaitu iklim kemarau dan hujan. Hal tersebut

akan mempengaruhi pola tanam ada di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Karanggayam adalah 5.323 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.8

Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	2670	2653

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karanggayam adalah sebagai berikut.

Tabel 1.9

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah (Orang)
• Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	12
• Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk	250

TK dan Kelompok Bermain Anak	
• Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	8
• Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	375
• Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	250
• Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	97
• Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	85
• Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	87
• Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	360
• Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	42
• Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	41
• Jumlah penduduk sedang D-1	3
• Jumlah penduduk tamat D-1	5
• Jumlah penduduk sedang D-2	3
• Jumlah penduduk tamat D-2	2
• Jumlah penduduk sedang D-3	3
• Jumlah penduduk tamat D-3	2
• Jumlah penduduk sedang S-1	21
• Jumlah penduduk tamat S-1	85
• Jumlah penduduk sedang S-2	5
• Jumlah penduduk tamat S-2	7

• Jumlah penduduk tamat S-3	1
• Jumlah penduduk sedang SLB A	2
• Jumlah penduduk tamat SLB A	1
• Jumlah penduduk sedang SLB B	1
• Jumlah penduduk tamat SLB B	1
• Jumlah penduduk sedang SLB C	1
• Jumlah penduduk tamat SLB C	1
• Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	1
• % Penduduk buta huruf [(1): jumlah penduduk] x 100%	5%
• % Penduduk tamat SLTP/ sederajat [(3): jumlah penduduk] x 100%	35%

c. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian utama masyarakat desa Karanggayam adalah petani. Berikut adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa Karanggayam.

Tabel 2.0

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1. Petani	512	387	899
2. Karyawan Swasta	246	142	388
3. Wiraswasta	126	123	249
4. Buruh tani	145	81	226
5. Perdagangan	114	78	192
6. Peternak	34	18	52
7. Tukang Batu	44	0	44
8. Pegawai Negeri Sipil	15	26	41
9. Guru	15	10	25
10. Sopir	11	0	11

6. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan pada Desa Karanggayam adalah sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian. Berikut adalah tabel penggunaan lahan pada Desa Karanggayam.

a. Tanah Sawah

Tabel 2.1

Jenis Sawah	Luas(Ha)
1. Sawah irigasi teknis	82,500
2. Sawah irigasi ½ teknis	25,990
3. Sawah tadah hujan	120,5
4. Sawah pasang surut	0
Total luas (1+2+3+4)	228,990

b. Tanah Kering

Tabel 2.2

Jenis Tanah Kering	Luas(Ha)
1. Tegal/ Ladang	97,7643
2. Pemukiman	17,796
3. Pekarangan	28,875
Total luas (1+2+3)	144,4353

7. Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak pada Desa Karanggayam sebagai berikut.

Tabel 2.3

JenisTernak	Jumlah Pemilik (Orang)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi	210	420
2. Kambing	285	860
3. Ayam Kampung	1.600	2.400
4. Ayam Broiler	36	40.000
5. Burung Puyuh	11	35.000
6. Bebek	4	6.000

B. Pemaparan Data

Paparan data terdiri dari implementasi sistem akad *muzara'ah* di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan sistem akad *muzara'ah*

dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa . Berikut adalah paparan data tersebut.

1. Paparan Data Tentang Implementasi Sistem Akad Muzara'ah di Desa Karangayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Pada Desa Karangayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, kerjasama *muzara'ah* atau pengolahan dalam bidang pertanian merupakan suatu hal yang umum antara petani pemilik lahan yang tidak mempunyai keahlian dalam bertani dengan petani penggarap yang mempunyai keahlian untuk bertani. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang melaksanakan akad *muzara'ah* di Desa Karangayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terdapat sistem-sistem yang diterapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Khoiruni'ah :

Kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak H. Syifa' adalah selama 10 tahun. Luas tanah yang digarap adalah 160 ru. Untuk sistem perjanjiannya itu secara lisan mas. Jadi dulu saya minta tolong kepada bapak Syifa' untuk menggarap sawah milik saya. Untuk perjanjian tertulis tidak ada, perjanjiannya hanya secara lisan. Perjanjian yang dilaksanakan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap sawah berapa lamanya perjanjian. Perjanjian akan berakhir jika saya sebagai pemilik lahan meminta sawahnya kembali. Dalam perjanjian itu saya tidak merasa dirugikan karena saya hanya terima bersih dari hasil pertanian itu.¹

Hal serupa juga didukung oleh Bapak H. Syifa' sebagai petani penggarap sawah yang dimiliki oleh Ibu Khoiruni'ah mengenai sistem-sistem kerjasama *muzara'ah* yang diterapkan :

¹ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

Saya bekerja sama dengan Ibu Khorini'ah itu kurang lebih 10 tahunan dan bekerja sama dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah kurang lebih 11 tahun mas. Luas tanah yang saya garap itu sebesar 610 ru. Karena saya tidak hanya bekerja sama dengan Ibu Khoiruni'ah saja. Saya bekerjasa juga dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah. Luas tanah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah adalah 450 ru. Punyanya Ibu Khoiruni'ah adalag 160 ru. Jadi luas tanah yang saya garap sebesar 610 itu gabungan antara milik Ibu Khoiruni'ah dan Ibu Hj. Siti Mukharomah mas. Untuk sistem perjanjiannya pertamata-tama dulu Ibu Khoirumi'ah dan Ibu Hj. Siti Mukharomah menemui saya dan meminta tolong untuk menggarap sawahnya. Kemudian saya menyanggupinya. Perjanjian bagihasilnya itu dibicarakan diawal ketika Ibu Khoiruni'ah dan Ibu Hj. Siti Mukharomah meminta tolong mengerjakan sawahnya kepada saya mas. Kalau untuk lamanya perjanjian ya tidak ada batas waktunya mas. Selama saya masih kuat dan sanggup mengerjakan ya saya tetap melaksanakan kerjasama ini. Kecuali kalau Ibu Khoiruni'ah dan Ibu Hj. Siti Mukharomah sebagai pemilik lahan meminta lahannya kembali untuk digarap sendiri ya saya serahkan. Karena saya disini kan hanya sebagai penggarap saja mas. Tidak dirugikan mas. Selama hasilnya banyak atau tanaman baik ya tidak rugi mas. Kalau tanamannya terserang hama ya rugi mas. Dalam perjanjian ini saya rasa saya tidak dirugikan karena tanah garapan saya semakin luas dan dengan luasnya tanah garapan saya yang bertambah juga akan menambah penghasilan saya sebagai petani mas.²

Hal yang sama juga di didukung oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah sebagai pemilik lahan yang bekerjasama dengan Bapak H. Syifa' mengenai sistem-sistem kerjasama muzara'ah yang diterapkan :

Kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak H. Syifa' itu setelah suami saya meninggal. Kurang lebih selama 11 tahunan mas. Sedangkan kerjasama dengan Bapak Ma'ruf selama 7 tahun. Luas tanah yang digarap itu sekitar 800 ru mas. Jadi begini mas ada dua penggarap yang menggarap sawah saya. Yang satu itu bapak H. Syifa' dan dan Bapak Ma'ruf. Bapak H. Syifa' menggarap tanah saya seluas 450 ru dan bapak Ma'ruf menggarap sawah saya seluas 350 ru. Untuk sistem perjanjiannya ya secara omongan atau lisan saja mas. Tidak ada secara tulisan. Pokok saya hanya meminta tolong kepada Bapak Hj. Syifa' untuk menggarap sawah saya. Bagihasilnya dibicarakan pada saat saya

² Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

meminta tolong itu mas. Untuk batasan waktu tidak ada mas. Perjanjian itu berakhir jika saya sendiri menarik sawah saya dari Bapak H. Syifak atau Bapak Ma'ruf. Ada juga kalau seumpama Bapak H. Syifa' atau Bapak Ma'ruf itu sudah tidak kuat lagi menggarap sawah saya mas ya saya minta mas. Dalam kerjasama ini merasa tidak rugi mas. Karena sawah saya yang luas itu ada yang menanami dan hasilnya juga lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Pernyataan dari Ibu Hj. Siti Mukharomah juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Ma'ruf sebagai petani penggarap lahan pertanian milik Ibu Hj. Siti Mukharomah tentang sistem kerjasama muzara'ah yang dipraktekkan :

Saya bekerjasama dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah sudah hampir 7 tahun mas. Luas tanah yang saya garap milik Ibu Hj. Siti Mukharomah seluas 350 ru. Sistem perjanjiannya iya hanya omongan saja mas. Intinya Ibu Hj. Siti Mukharomah itu meminta saya menggarap sawahnya dengan bagihasil sekian-sekian. Untuk perjanjian lamanya berapa tahun itu tidak dijelaskan. Jadi selama saya kuat menggarap sawahnya Ibu Hj. Siti Mukharomah saya garap terus. Kecuali kalau yang punya tanah itu mengambil sawahnya kembali atau saya tidak diperbolehkan menggarap sawahnya. Berarti saya mau tidak mau harus mengembalikan sawahnya. Untuk rugi tidaknya saya merasa tidak dirugikan. Malah diuntungkan. Karena dari tanah yang saya garap itu saya bisa mendapatkan hasil dan hasilnya itu bisa saya makan dengan keluarga saya. Tetapi begini mas. Untung tidaknya itu juga tergantung dari hasil panen. Ada kalanya hasil panennya banyak dan melimpah itu saya dan Ibu Hj. Siti Mukharomah akan mendapat untung yang banyak. Ada kalanya hasil panennya sedikit berarti keuntungan saya dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah juga sedikit. Satu lagi mas yang perlu diperhatikan dalam kerjasama ini adalah kerjasama ini harus transparan. Maksudnya adalah tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus jujur mas, kalau hasilnya banyak ya lapor sama pemilik sawah kalau saya lapor ke Ibu Hj. Siti Mukharomah itu ya harus bilang banyak. Kalau hasilnya sedikit ya lapornya hasilnya sedikit. Kedua belah pihak juga harus menyadari mas jika hasilnya sedikit ya harus disyukuri. Karena ini masalahnya adalah kepercayaan mas. Kalau kita dipercaya sama pemilik sawah kita bekerja itu enak tidak

³ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

memikirkan kapan sawah itu akan diminta oleh pemilik sawah. Kan kalau kita jujur pemilik sawah juga akan senang dengan perjanjian kerjasama ini. Saya berfikir mas jika Ibu Hj. Siti Mukharomah itu tidak percaya lagi sama saya terus saya akan makan apa. Karena penghasilan saya hanya mengandalkan kerjasama bagihasil dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah.⁴

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Khamim sebagai kepala desa tentang sistem kerjasama muzara'ah yang dipraktekkan :

Menurut saya sistem kerjasama yang dipraktekan oleh warga desa saya tidak ada yang dirugikan. Malahan kedua belah pihak tentu akan diuntungkan mas. Karena kedua belah pihak akan mendapatkan hasil dari kerjasama itu. Untuk lamanya perjanjian itu setau saya dari dulu tidak ada batasannya. Yang saya tahu kerjasama itu akan berakhir ketika pemilik lahan meminta lahannya dari penggarap.⁵

Sistem akad muzara'ah yang digunakan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah dengan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap secara lisan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih. Bagi hasil dari hasil pertanian juga dibicarakan di awal perjanjian akad antara pemilik lahan dan petani penggarap. Lamanya perjanjian akad muzara'ah juga tidak dibatasi oleh waktu. Waktu berakhirnya akad sendiri apabila pemilik lahan mengambil alih kembali lahan pertanian dari petani penggarap. Dalam akad tersebut kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak dirugikan karena menurut pemilik lahan, pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa mengerjakan sawah. Sedangkan menurut pihak

⁴ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

⁵ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

petani penggarap, petani penggarap akan mendapatkan penghasilan dari tanah yang digarapnya. Sehingga dari perjanjian akad muzara'ah kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan.

Adapun untuk biaya-biaya pertanian ada yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap) dan ada yang ditanggung oleh petani penggarap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Khoiruni'ah :

Untuk biaya-biaya, pupuk, pestisida, buruh tani itu yang menanggung Bapak Syifa' sebagai petani penggarap. Sedangkan untuk benih yang nanggung saya. Untuk membayari buruh panen itu yang nanggung saya dan Bapak H. Syifa'. Untuk padi upahnya disebut *bawon* atau padi yang diberikan oleh buruh panen. Untuk jagung dinamakan upah. Untuk *bawon* sebesar 10 kg per kuintal. Kalau jagung per karung Rp. 10.000 jika dekat dengan jalan. Jika jauh dari jalan Rp.12.000.⁶

Hal serupa juga didukung oleh Bapak H. Syifa' sebagai petani penggarap mengani biaya-biaya pertanian pada sistem akad muzara'ah di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar :

Biaya pertanian seperti pupuk, buruh tani, itu yang menanggung saya mas. Untuk biaya benih ibu Khoiruni'ah. Sedangkan untuk biaya tukang panennya itu yang menanggung saya dan pemilik sawah. Untuk *bawon* atau upah bentuk gabah untuk buruh panen itu sebesar 10 kg per kuintal. Sedangkan untuk upah buruh panen jagung kalau sawahnya dekat dengan jalan per karungnya Rp. 10.000. kalau sawahnya jauh ya Rp. 12.000 per karungnya. Nah untuk biaya angkut dari sawah ke rumah itu saya yang nanggung sendiri mas.⁷

⁶ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

Hal yang sama juga diperkuat oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah sebagai pemilik lahan yang digarap oleh Bapak H. Syifa' tentang biaya-biaya pertanian pada sistem akad muzara'ah di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Begitu mas, untuk biaya pertanian ada yang ditanggung oleh penggarap dan ada yang saya tanggung. Penggarap menanggung biaya pupuk, buruh tani, makan untuk buruh tani. Untuk benih saya yang nanggung. Sedangkan biaya untuk memanen seperti *bawon* dan upah buruh panen itu saya dan penggarap yang menanggung. *Bawon* itu ya artinya padi yang diberikan untuk buruh panen tanaman padi. Upah buruh panen ya artinya upah bentuk uang jika tanamannya jagung. Untuk *bawon* sebesar 10 kg per 1 kuintal. Untuk upah sebesar Rp. 10.000 per karung jagung yang belum dipipil atau jagung yang masih ada *janggalnya* jika sawahnya itu dekat dari jalan. Jika sawahnya jauh dari jalan upahnya Rp. 12.000.⁸

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Ma'ruf sebagai petani penggarap sawah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah tentang biaya-biaya pertanian yang diterapkan pada sistem akad muzara'ah di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Untuk biaya pertanian itu beberapa saya sendiri mas yang menanggung seperti biaya pengairan, obat-obatan untuk hama, buruh tani. Untuk benih Ibu Hj. Siti mukharomah. Sedangkan untuk biaya panen itu yang menanggung bersama antara saya dan Ibu Hj. Siti Mukahromah. Karena bagihasil antara saya dengan Ibu Hj. Siti Mukahromah itu terlebih dahulu dikurangi biaya panen atau untuk membayar buruh panen. Untuk biaya panen sendiri jika tanamannya padi dinamakan *bawon* itu sebesar 10 kg per kuintal. Tanaman jagung 10 ribu per karung jika sawahnya dekat dengan jalan. Jika sawahnya jauh biayanya 12 ribu per karung. Jika tanamannya cabai, kubis itu tergantung harga dari tanaman itu. Misalkan cabai harganya mahal sehari itu buruh panen bisa mendapat upah sehari

⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

sebesar Rp. 80.000 sampai dengan Rp. 90.000. Kalau harga cabai murah ya sehari hanya Rp. 30.000 sampai dengan Rp.40.000. Praktek pembagiannya seperti ini mas misalkan saya menanam padi. Hasil panen padi yang mendapat 6 kuintal. Kemudian dikurangi 50 kg karena untuk *bawon*. Jadi bagi hasil yang dibagi antara saya dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah itu adalah 5,5 kuintal. Begitu juga dengan jagung dan cabai. Hasil penjualan jagung dan cabai dikurangi upah buruh panen kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁹

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Khamim sebagai Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Sejauh yang saya tahu itu biaya-biaya itu ada yang ditanggung penggarap ada yang ditanggung bersama. Untuk biaya pupuk, buruh tani itu yang menanggung adalah penggarap. Untuk benih pemilik lahan. Sedangkan untuk biaya membayar buruh panen itu yang menanggung bersama mas.¹⁰

Biaya pertanian pada sistem akad muzara'ah di Desa Karanggayam adalah ada biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan ada juga yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap). Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pupuk, pengairan, buruh tani, dan biaya perawatan tanaman. Biaya benih pemilik lahan yang menanggung. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung bersama adalah biaya buruh panennya. Biaya buruh panen diambilkan dari hasil dari tanaman yang ditanam petani penggarap. Maksudnya adalah hasil panen dari sawah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya buruh panen

⁹ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara petani pemilik lahan dan penggarap.

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani yang melaksanakan akad muzara'ad di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Khoiruni'ah :

Kalau sistem yang saya terapkan antara bapak H. Syifa' untuk komoditas padi adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk saya sebagai pemilik lahan dan $1/2$ untuk Bapak Syifa' sebagai petani penggarap, sedangkan untuk komoditas jagung adalah $1/3$ untuk saya sendiri dan $1/3$ untuk Bapak Syifa'. Bagi hasil itu dibagi setelah dikurangi biaya panen atau membayar orang yang memanen baik jagung dan padi. Misalkan hasil panen padi sebesar 5 kuintal. Nanti bagi hasilnya setelah dikurangi 50 kg karena per kuintal *bawonnya* 10 kg. Jadi yang dibagi adalah 4,5 kuintal. Bagi hasil antara saya dan Bapak Syifa' adalah 2,25 kuintal untuk saya dan 2,25 kuintal untuk Bapak Syifa'. Untuk jagung misalkan mendapat 20 karung jagung yang sawahnya dekat jalan. Nanti bagi hasilnya setelah dikurangi Rp. 200.000 karena per karung jagung yang belum pipil upah buruh panen Rp. 10.000. Jadi bagi hasilnya hasil 20 karung jagung yang telah dijual itu dikurangi Rp.200.000. Misalkan 20 karung itu dijual ke tengkulak seharga Rp. 3.000.000 maka yang dibagi adalah Rp. 2.800.000. Jadi bagian saya adalah $1/3$ dari Rp 2.800.00 dan bagian Bapak Syifa' adalah $2/3$ dari 2.800.000.¹¹

Hal yang sama juga dikuatkan oleh penjelasan Bapak H. Syifa' mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dengan Ibu Khoiruni'ah dan Ibu Hj. Siti Mukharomah.

Untuk sistem bagi hasilnya itu menurut apa yang ditanam. Misalkan untuk tanaman padi, bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk pemilik

¹¹ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

sawah dan $1/2$ untuk saya sendiri. Untuk tanaman jagung bagihasilnya adalah $1/3 : 2/3$. $1/3$ pemilik sawah dan $2/3$ untuk saya. Beda lagi mas jika tanaman cabe. Biasanya tanaman cabe bagi hasilnya $1/4 : 3/4$. $1/4$ untuk pemilik sawah dan $3/4$ untuk penggarap seperti saya. Tapi karena saya lebih sering menanam jagung dan padi ya saya sering menerapkan yang $1/3 : 2/3$ dan $1/2 : 1/2$.¹²

Hal yang sama juga dikuatkan oleh penjelasan Ibu Hj. Siti Mukharomah tentang sistem bagihasil yang diterapkan dengan Bapak Hj. Syifa' dan Bapak Ma'ruf.

Sistemnya seperti ini mas, apabila musim kemarau tanamannya jagung. Bagi hasilnya $1/3 : 2/3$. $1/3$ untuk saya $2/3$ untuk penggarap. Misalkan bagi hasil antara saya dengan Bapak Syifa', hasil jagung dari sawah yang digarap Bapak Syifa' itu adalah $1/3$ untuk saya dan $2/3$ untuk Bapak Syifa'. Begitu juga kerjasama antara saya dengan Pak Ma'ruf. Bagi hasilnya juga sama dengan pak Syifa'. Kalau musim hujan tanamannya adalah padi. Bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk saya dan $1/2$ lagi untuk penggarap. Misalkan bagi hasil antara saya dengan Bapak Syifa', hasil padi dari sawah yang digarap Bapak Syifa' itu adalah $1/2$ untuk saya dan $1/2$ untuk Bapak Syifa'. Kalau misalkan padinya dapat 5 kuintal yang dibagi itu adalah 4,5 kuintal karena dikurangi *bawon* mas. *Bawonnya* adalah 10 kg per kuintal. Kalau tanamannya jagung beda lagi. Misalkan jagungnya mendapat panen 5 karung terus sawahnya dekat jalan. Jadi hasil penjualan dari 5 karung hasil panen itu dikurangi Rp. 50.000 karena biaya panen per karung jagung yang belum dipipil adalah Rp.10.000. Perlu diingat mas, penjualannya itu dalam bentuk jagung yang sudah dipipil dan dikeringkan. Jadi kalau hasil penjualan jagung itu sebesar Rp. 500.000 dikurangi terlebih dahulu Rp 50.000 untuk biaya buruh panen. Yang dibagi antara saya dengan Pak H. Syifa' adalah Rp. 450.000. Untuk saya sebesar $1/3$ dari Rp.450.000 dan untuk Pak H. Syifa' sisanya. Begitu juga kerjasama antara saya dengan Pak Ma'ruf. Bagi hasilnya juga sama dengan pak Syifa'.¹³

¹² Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

¹³ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

Penjelasan di atas juga dikuatkan oleh penjelasan dari Bapak Ma'ruf tentang sistem bagi hasil yang diterapkan.

Untuk sistem bagi hasilnya seperti ini mas untuk tanaman padi bagi hasilnya $1/2 : 1/2$. Untuk Ibu Hj. Siti Mukharomah $1/2$ dan untuk saya $1/2$. Untuk tanaman jagung yaitu $1/3 : 2/3$. Untuk Ibu Hj. Siti Mukharomah $1/3$ dan untuk saya sendiri $2/3$. Untuk tanaman kacang-kacangan itu sama seperti jagung mas $1/3 : 2/3$. Untuk tanaman cabai, kubis, semangka brokoli itu beda lagi mas. Bagihasilnya sebesar $1/4 : 3/4$. Untuk Ibu Hj. Siti Mukharomah $1/4$ dan untuk saya sendiri $3/4$. Penggarap bagiannya lebih besar karena biaya tanamnya itu mas yang sangat mahal.¹⁴

Hal yang sama juga diperkuat oleh penjelasan Bapak Khamim tentang sistem bagi hasil kerjasama muzara'ah yang diterapkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Bagi hasil dari kerjasama yang dipraktekkan oleh warga saya disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Hal ini berkaitan dengan biaya tanamnya mas. Coba bayangkan antara biaya tanam jenis tanaman cabai kan lebih besar dibandingkan biaya tanam dari tanaman padi. Maka dari itu bagian dari penggarap lebih besar dibandingkan pemilik lahan. Sedangkan untuk besaran bagihasilnya adalah tanaman padi $1/2 : 1/2$, tanaman jagung $1/3 : 2/3$.¹⁵

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani yang melaksanakan akad muzara'ah adalah disesuaikan dengan jenis tanamannya. Jika tanamannya jenis padi bagihasilnya adalah $1/2 : 1/2$. Untuk pemilik lahan $1/2$ dan petani penggarap $1/2$. Sedangkan untuk jenis tanaman jagung bagihasilnya adalah $1/3 : 2/3$. Untuk pemilik lahan $1/3$ dan untuk petani

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

penggarap sebesar $\frac{2}{3}$. Ada juga yang menerapkan sistem bagi hasil $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$ adalah jenis tanaman cabai, kubis, semangka.

Adapun sistem bagi hasil antara pemilik lahan petani penggarap ketika hasil panennya tidak memuaskan atau ketika terjadi gagal panen sistem bagi hasilnya tetap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khoiruni'ah mengenai bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan.

“Kalau misalnya gagal panen ya bagi hasilnya tetap di awal mas. Seperti untuk jagung $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ dan untuk padi $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$.”¹⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak H. Syifa' mengenai sistem bagi hasil ketika petani mengalami gagal panen atau hasil panennya kurang memuaskan.

“Kalau panennya sedikit ya tetap pada kesepakatan di awal. Kalau jagung ya $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$, kalau padi $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, kalau cabai $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$.”¹⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai sistem bagi hasil ketika terjadi gagal panen.

“Bagi hasilnya tetap mas. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau bagi hasilnya dirubah lebih besar saya kasihan yang menggarap mas.”¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf mengenai bagihasil ketika mengalami gagal panen atau hasil panen kurang memuaskan.

“Bagihasilnya apabila hasilnya sedikit ya tetap mas. Sesuai dengan perjanjian. Jika padi 1/2:1/2, jagung 1/3:2/3, dan cabai, kubis, semangka bagi hasilnya adalah 1/4:3/4.”¹⁹

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Khamim mengenai sistem bagihasil ketika hasil panen kurang memuaskan.

Sistem bagihasil ketika hasil panen kurang memuaskan memang disesuaikan dengan perjanjian diawal mas. Misalkan untuk tanaman padi jika perjanjian diawal 1/2 :1/2, ketika terjadi gagal panen atau hasil panennya mengecewakan bagihasilnya ya tetap sesuai dengan kesepakatan awal.²⁰

Sistem bagihasil ketika terjadi gagal panen yang diterapkan di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah sesuai dengan akad bagihasil ketika di awal. Jika kesepakatan akad di awal untuk komoditas padi bagihasilnya 1/2 : 1/2 maka ketika hasil panennya sedikit atau mengecewakan maka bagihasilnya tetap seperti kesepakatan di awal, yaitu 1/2 : 1/2. Begitu juga yang berlaku pada tanaman lain seperti cabai, kubis, jagung, dan lain sebagainya bagihasilnya juga harus sesuai dengan kesepakatan di awal.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

Sedangkan untuk besaran bagi hasil yang diterapkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah secara adat dan tradisi yang berlaku turun-temurun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Khoiruni'ah :

“Sepengetahuan saya sistem bagi hasil menurut adat sini dan sudah dari *mbah-mbahnya* seperti itu mas.”²¹

Hal serupa juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak H. Syifa’.

“Sepengetahuan saya sistem bagi hasil seperti itu sudah dari dulu. Sudah dari *mbah-mahnya* seperti itu. Jadi menurut adat di sini ya seperti itu mas sistem bagi hasilnya.”²²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukahromah.

“Iya dari zaman dahulu memang besaran bagi hasilnya seperti ini mas.”²³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf.

Memang sistem bagi hasilnya seperti itu. Kalau padi 1/2:1/2 jagung 1/3:2/3, cabai, kubis, semangka 1/4:3/4. Dari dulu memang seperti itu. Dari *mbah-mbahnya* sistem bagi hasilnya seperti itu mas. Iya bisa dikatakan sudah menjadi adat di Desa Karanggayam mas.²⁴

²¹ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

²² Wawancara dengan Bapak H. Syifa’ (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

²³ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Bapak Khamim sebagai kepala desa.

Besaran bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam memang seperti itu mas dari dulu. Bisa dikatakan sudah menjadi adat kebiasaan petani Desa Karanggayam membagi hasilnya seperti itu.²⁵

Besaran bagi hasil yang diterapkan di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar memang dari dulu seperti itu. Bisa dikatakan besaran bagi hasil yang diterapkan oleh petani di Desa Karanggayam sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Adapun bentuk bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten dalam dua bentuk. Dua bentuk itu adalah bentuk barang dan bentuk uang. Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Khoiruni'ah :

“Ya kalau untuk padi dalam bentuk barang. Kalau untuk jagung dalam bentuk uang karena pasti dijual ke tengkulak.”²⁶

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Bapak H. Syifa' tentang bentuk bagi hasil.

Bentuk bagi hasilnya kalau padi itu barang atau gabahnya. Kalau jagung itu dalam bentuk uang. Karena langsung dijual ke tengkulak.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

Untuk padi tidak dijual karena untuk kebutuhan makan sehari-hari.²⁷

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai bentuk bagihasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Bentuk bagihasilnya kalau musim hujan yang tanamannya padi bentuknya barang. Barang itu ya padi mas. Kalau musim kemarau tanamannya jagung dalam bentuk uang karena jagungnya langsung dijual ke tengkulak.²⁸

Hal yang sama juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ma'ruf mengenai bentuk bagihasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

“Untuk tanaman padi itu adalah barang mas. Tanaman jagung, cabai, kubis, tomat itu dalam bentuk uang karena langsung dijual mas.”²⁹

Bentuk-bentuk bagihasil yang seperti yang diungkapkan oleh petani Desa Karanggayam juga dikuatkan dengan pernyataan Bapak Khamim sebagai Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Untuk musih penghujan kan biasanya petani yang ada di desa saya itu menanam padi mas. Jadi bagihasilnya dalam bentuk barang. Sedangkan pada musim kemarau itu para petani di Desa saya itu menanam jagung, cabai, tomat. Untuk bagihasilnya dari cabai,

²⁷ Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

jagung, tomat bentuk bagihasilnya uang karena langsung dijual ke tengkulak.³⁰

Bentuk bagihasil petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam dua bentuk, yaitu bentuk barang dan bentuk uang. Bagihasil dalam bentuk barang digunakan untuk jenis tanaman padi. Sedangkan untuk jenis tanaman jagung, cabai, tomat, kubis, semangka bagihasilnya dalam bentuk uang.

Jumlah hasil pertanian dalam sekali panen bervariasi. Tergantung luas dari lahan yang digarap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khoiruni'ah.

“Untuk tanah seluas 160 ru jagung biasanya panen sebesar 8 kuintal. Sedangkan padi ya sebesar 1,5 ton.”³¹

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari Bapak H. Syifa’

Dalam satu kali panen untuk tahun ini padi mendapatkan kurang lebih 4,5 ton mas. Itu dari hasil sawah miliknya Ibu Khoiruni'ah dan Ibu Hj. Siti Mukharomah. Untuk miliknya Ibu Khoiruni'ah yang luasnya 160 ru tahun ini menapat padi sekitar 1,5 ton. Untuk jagung dari sawah ibu Khoiruni'ah menadapat 8 kuintal. Untuk padi dari sawah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah yang luasnya 450 ru sebesar 3 Ton. Untuk jagung kurang lebih 4 ton mas. Itu sebenarnya hasil yang buruk mas. Karena banyaknya hama tikus dan penyakit bulai (putih pada daun jagung). Ya bisa dikatakan hasilnya kurang memuaskan mas. Kalau biasanya padi bisa mencapai 5-6 ton mas. Kalau jagung biasanya mencapai 5-7 ton.³²

³⁰ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

³¹ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

³² Wawancara dengan Bapak H. Syifa’ (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

Hal serupa juga didukung oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai hasil dalam satu kali panen.

Untuk panen tahun ini padi mendapat sebesar 5 ton. Dengan tanah saya seluas 450 ru yang digarap oleh Bapak H. Syifa', padi mendapatkan 3 Ton. Untuk tanah yang digarap Bapak Ma'ruf seluas 350 ru mendapatkan padi 2 ton. Untuk jagung kurang lebih 4,9 ton mas. Dari Bapak Syifa' 4 ton dari Bapak Ma'ruf 9 kuintal.³³

Hal yang sama juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ma'ruf mengenai hasil dalam satu kali panen.

“Untuk tanah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah seluas 350 ru dalam satu kali panen saya mendapatkan padi sebesar 2 ton. Untuk jagung saya mendapatkan 9 kuintal mas.”³⁴

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Khamim mengenai hasil dalam satu kali panen.

Untuk jumlah hasil dalam satu kali panen itu tergantung dari luas tanah para petani mas. Jika tanahnya luas hasil panennya juga akan banyak. Jika tanahnya tidak luas ya hasil panennya juga tidak banyak. Akan tetapi itu juga tidak bisa dibuat acuan mas. Banyak tidaknya hasil panen juga dipengaruhi oleh factor hama yang menyerang. Biasanya para petani di Desa Karanggayam itu mengeluhkan hama tikus. Kalau hama tikus sudah menyerang ya hasil panen petani tentu akan mengecewakan. Bisa saja tanahnya petani yang tidak luas hasilnya melebihi tanah petani yang luas karena tanah petani yang tidak luas itu tidak diserang hama tikus.³⁵

³³ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

Hasil dalam satu kali panen petani yang melaksanakan akad muzara'ah di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar bervariasi. Tergantung dari luas tanah yang digarap. Jika tanahnya luas maka hasilnya juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya jika tanahnya tidak luas maka hasil panennya juga sedikit. Akan tetapi hal tersebut bisa juga berbanding terbalik karena pengaruh dari hama yang menyerang pada tanaman. Terkadang petani yang memiliki tanah yang tidak luas dapat menghasilkan hasil yang melebihi petani yang mempunyai tanah yang lebih luas karena tanah yang tidak luas tersebut tidak terserang hama tikus. Sedangkan tanah petani yang luas terserang hama tikus.

Hasil dari pertanian ada yang dijual ada juga yang tidak dijual. Tergantung dari jenis tanaman yang ditanam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Khoiruni'ah.

“Begini mas, untuk padi saya tidak menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sedangkan jagung itu dijual mas.”³⁶

Hal serupa juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Syifa' mengenai penjualan hasil panen.

Untuk tanaman padi hasil panennya tidak saya jual karena untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan merupakan kebutuhan

³⁶ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

pokok. Untuk tanaman seperti cabai, jagung itu saya jual langsung ke tengkulak mas.³⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah tentang penjualan hasil panen.

“Padi tidak saya jual. Sedangkan tanaman jagung, cabai itu diuangkan mas.”³⁸

Hal serupa juga dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Ma’ruf mengenai penjualan hasil panen.

Untuk tanaman padi itu saya tidak menjualnya karena untuk persediaan makan saya. Biasanya padi hasil panen itu digunakan untuk persediaan makan selama 1 tahun ke depan. Untuk tanaman jagung langsung saya jual mas.³⁹

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Khamim.

Kebanyakan petani di Desa Karanggayam tidak menjual hasil panen padinya mas karena untuk kebutuhan makan. Sedangkan untuk hasil jenis tanaman padi, jagung, cabai, kubis, sawi dan lain-lain itu dijual langsung ke tengkulak-tengkulak.⁴⁰

Hasil panen dari petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ada yang dijual dan ada yang tidak dijual. Untuk jenis tanaman padi para petani di Desa Karanggayam tidak menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan petani, baik pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan untuk komoditas jagung,

³⁷ Wawancara dengan Bapak H. Syifa’ (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ma’ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

cabai, kubis, sawi, dan lain-lain langsung diuangkan atau dijual ke tengkulak-tengkulak.

2. Paparan Tentang Sistem Akad Muzara'ah dapat meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Untuk mencapai kesejahteraan, terdapat petani yang melaksanakan akad muzara'ah atau perjanjian dalam bidang pertanian dengan bagihasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama ini. Sebagaiman yang diungkapkan oleh Ibu Khoiruni'ah mengenai sistem akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan.

Setelah melaksanakan kerjasama dengan ya keadaan ekonomi saya lumayan membaik mas. Karena hasil itu bisa menambah kebutuhan sehari-hari sekeluarga. Sebenarnya hasil dari kerjasama itu untuk sampingan mas. Jadi ya sebagai pendapatan utama keluarga saya dari suami saya yang bekerja sebagai guru di MI itu mas.⁴¹

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Syifa' sebagai petani penggarap mengenai sistem akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan.

Perkonomian saya semenjak kerjasama ini membaik mas. Karena lahan sawah yang saya garap juga semakin luas dan hasilnya juga semakin banyak. Jika dulu saya hanya panen padi rata-rata 3-4 kuintal tetapi saya sekarang bisa mendapat padi rata-rata sekitar kurang lebih 4 ton mas.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

Akan tetapi penghasilan saya tidak hanya dari kerjasama itu saja mas. Saya mempunyai ternak sapi untuk menambah penghasilan.⁴²

Hal serupa dikuatkan oleh ungkapan Ibu Hj. Siti Mukharomah sebagai pemilik lahan mengenai sistem akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“*Alhamdulillah* ekonomi tercukupi dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mas. Akan tetapi juga untuk penghasilan tambahan saya berternak ayam dan entok mas.”⁴³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf sebagai petani penggarap mengenai kerjasama muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Setelah melaksanakan kerjasama dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah keadaan ekonomi saya membaik mas. Jika dahulu saya hanya bekerja sebagai karyawan yang hasilnya pas-pasan sekarang saya bisa mencukupi kebutuhan saya seperti sandang, pangan, dan papan. Sebagai manusia itu kita juga harus bersyukur mas. Kalau kita tidak bisa bersyukur ya kita terus merasa tidak cukup. Pasti kita akan merasa kekurangan terus. Jadi menurut saya pribadi saya bersyukur dengan penghasilan saya dan merasa cukup mas. Satu lagi mas saya juga harus mempunyai sampingan seperti ternak sapi untuk nambah-nambah kebutuhan. Istilahnya tabungan mas jika memerlukan uang mendadak.⁴⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Khamim sebagai kepala desa mengenai sistem akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

⁴² Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

Menurut saya dengan perjanjian seperti itu dapat meningkatkan kesejahteraan mas. Karena perjanjian kerjasama itu dapat menolong orang yang tidak mempunyai sawah. Jadi orang yang tidak mempunyai sawah akan mendapat penghasilan dari kerjasama itu mas.⁴⁵

Sistem akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Akan tetapi kedua belah pihak harus mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila terdapat kebutuhan yang amat besar, mendesak, dan mendadak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan itu sendiri. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa berternak seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok, dan lain sebagainya.

Adapun untuk jumlah penghasilan dari sistem akad muzara'ah sendiri bervariasi disesuaikan dengan hasil panennya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khoiruni'ah.

Seperti yang saya katakan di awal mas untuk padi tidak saya jual karena untuk makan. Sedangkan untuk jagung saya jual. Penghasilan jagung saya adalah 800 kg. Kalau dijual dengan harga per kilonya Rp. 4.200 adalah Rp. 3.360.000. Jadi jika bagihasilnya 1/3:2/3 untuk bagian saya adalah Rp. 1.120.000. Sisanya bagiannya Bapak Syifa'.⁴⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Syifa' mengenai jumlah penghasilan dari sistem akad muzara'ah.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

Dari hasil tanaman jagung yang berasal dari tanahnya Ibu Khoiruni'ah bagian saya adalah Rp. 2.240.000. Sedangkan dari tanah milik Ibu Hj. Siti Mukharomah untuk tanaman jagung saya mendapat Rp. 11.200.000. Jadi total penghasilan saya dari kerjasama ini adalah 13.440.000.⁴⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai jumlah penghasilan dari sistem kerjasama muzara'ah.

Dari hasil tanaman jagung yang digarap Bapak Hj. Syifa' saya mendapat mendapat 4 ton. Jika dijual dengan harga perkilonya Rp. 4.200 maka hasil 4 ton itu adalah Rp. 16.800.000. Bagihasil antara saya dan Bapak Syifa' adalah 1/3 : 2/3. Jadi untuk bagian saya adalah Rp. 5.600.000. Untuk sawah yang digarap oleh Bapak Ma'ruf saya mendapat jagung seberat 9 kuintal. Jika diuangkan ya Rp. 3.780.000. Terus bagihasilnya 1/3 : 2/3. Bagian saya adalah Rp. 1.260.000. Jadi total penghasilan saya dari akad ini adalah Rp. 6.860.000.⁴⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf mengenai jumlah penghasilan dari sistem akad muzara'ah.

Untuk penghasilan dari tanaman jagung tahun ini kurang memuaskan mas. Dari seluruh gtanah yang saya garap milik Ibu Hj. Siti Mukharomah mendapat 9 kuintal. Jika diuangkan ya Rp. 3.780.000. Bagihasilnya adalah 1/3 : 2/3. Bagian saya adalah Rp. 2.520.000.⁴⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Khamim sebagai kepala desa.

“Untuk hasilnya sendiri sesuai dengan hasil panennya. Kalau panennya banyak hasilnya juga banyak. Jika sedikit hasilnya juga sedikit.”⁵⁰

Penghasilan dari sistem kerjasama akad muzara'ah ditentukan oleh besaran hasil panennya. Jika hasil panennya banyak maka hasilnya juga akan

⁴⁷Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

banyak. Begitu juga sebaliknya. Jika hasil panennya sedikit, maka hasilnya juga akan sedikit.

Adapun untuk kebutuhan primer atau kebutuhan dasar untuk hidup seperti sandang, pangan, dan papan juga dapat tercukupi dengan melaksanakan kerjasama muzara'ah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khoiruni'ah.

Iya kalau buat makan dan sandang cukup mas. Karena saya makan itu berasnya dari hasil bagihasil panen dengan pak H. Syifa'. Untuk membuat rumah saya rasa tidak cukup. Karena harus ada pendapatan lainnya mas seperti dari ternak kambing, sapi. Kecuali kalau renovasi rumah saya rasa cukup dari hasil kerjasama dibantu dengan penghasilan suami saya menjadi guru.⁵¹

Hal serupa didukung oleh pernyataan dari Bapak Syifa' mengenai tercukupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan kerjasama muzar'ah.

Untuk kebutuhan primer seperti sandang dan papan saya rasa sudah terpenuhi setelah melaksanakan kerjasama ini. Untuk Kebutuhan papan saya rasa jika sekedar mereovasi rumah dapat terpenuhi. Tapi jika untuk membuat rumah saya rasa tidak cukup. Harus didukung pendapatan yang lain seperti ternah hewan sapi, kambing.⁵²

Hal serupa didukung oleh pernyataan dari Bapak Syifa' mengenai tercukupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan kerjasama muzar'ah

Untuk kebutuhan primer seperti sandang, pangan itu bisa terpenuhi. Untuk pangan berasal dari hasil panen padi. sedangkan untuk sandang berasal dari hasil panen jagung saya rasa mencukupi. Untuk papan jika sekedar merenovasi saya rasa cukup. Jika untuk membangun rumah dari nol saya

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

⁵² Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

rasa belum mencukupi. Harus ada pemasukan lain dari ternak sapi, kambing, ayam.⁵³

Hal yang sama juga didukung oleh Bapak Ma'ruf mengenai tercukupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan kerjasama muzara'ah.

Untuk kebutuhan sandang, pangan, papan saya rasa cukup mas dari penghasilan kerjasama itu. Untuk kebutuhan pangan setidaknya dalam satu kali panen itu harus mendapat 12 karung. 12 karung itu bisa cukup untuk satu tahun. Tetapi apabila ada orang menikah itu kan biasanya membawa beras. Nah itu biasanya dalam satu tahun ibu bisa lebih dari 12 karung. Ya untuk mengantisipasi itu kita harus mendapatkan satu kali panen itu sebesar 16 karung mas. Satu lagi mas kalau saya itu juga harus ditopng dengan pendapatan lain mas seperti berternak sapi.⁵⁴

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Khamim mengenai tercukupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan akad muzara'ah.

Menurut saya dengan kerjasama itu dapat memenuhi kebutuhan pemilik sawah dan penggarap. Akan tetapi supaya lebih cukup lagi petani juga harus memiliki pendapatan sampingan seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok. Hal ini untuk mengantisipasi supaya harga-harga kebutuhan seperti cabai sewaktu-waktu bisa mahal mas.⁵⁵

Kebutuhan primer dengan melaksanakan akad muzara'ah memang dapat dicukupi. Hal itu ditandai dengan petani mendapatkan beras dari hasil tanamnya. Sandang dan merenovasi rumah juga dari hasil tanamnya. Akan tetapi kedua belah pihak atau pemilik lahan dan petani penggarap juga memiliki pendapatan tambahan selain dari hasil kerjasama itu. Pendapatan lain petani rata-rata adalah berternak seperti ternak ayam, entok, kambing,

⁵³ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

sapi. Ada juga pendapatan lain yang mengandalkan gaji menjadi guru di salah satu sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika harga-harga kebutuhan seperti cabai, tomat, lauk-pauk sewaktu-waktu naik.

Adapun untuk kebutuhan untuk kebutuhan fisik yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan dengan melaksanakan akad muzara'ah terdapat petani yang tercukupi dan ada petani yang tidak tercukupi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khoiruni'ah.

Untuk kebutuhan kesehatan tidak cukup mas. Seperti membeli sayuran dan lauk pauk yang bergizi tidak cukup. Karena tanahnya sedikit. Harus ditunjang dari pendapatan lainnya seperti pendapatan suami menjadi guru. Saya juga tidak mengikuti BPJS mas.⁵⁶

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Bapak H. Syifa' mengenai tercukupinya kebutuhan fisik yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan.

Saya rasa untuk kebutuhan kesehatan jika mengandalkan dari hasil kerjasama ini bisa terpenuhi mas. Karena hasil dari kerjasama ini lumayan banyak dan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan saya dan sekeluarga. Untuk memnuhi kebutuhan gizi keluarga saya ya cukup mas. Buktinya saya bisa membeli telur, sayur-sayuran, daging ayam. Tetapi juga harus ada simpanan mas. Seperti simpanan saya adalah ternak sapi untuk berjaga-jaga. Untuk BPJS saya tidak mengikuti mas.⁵⁷

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai tercukupinya kebutuhan fisik.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

Kebutuhan kesehatan saya rasa cukup mas dari hasil panen itu. Untuk membeli sayuran, daging ayam saya rasa cukup. Tapi itu juga harus ada pendapatan sampingannya mas seperti ternak sapi, ayam, entok. Untuk BPJS saya tidak mengikutinya mas⁵⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ma'ruf mengenai tercukupinya kebutuhan fisik.

Untuk kebutuhan kesehatan saya rasa cukup mas. Ketika saya sakit buktinya saya bisa berobat ke dokter. Tapi itu tadi mas saya juga mempunyai pendapatan lain yaitu ternak sapi. Untuk pemenuhan gizi seperti sayur-sayuran, daging say bisa membelinya mas.⁵⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Khamim mengenai tercukupinya kebutuhan fisik.

Untuk kebutuhan kesehatan saya rasa cukup mas. Mulai dari pemenuhan gizi seperti memberi makan keluarganya sayu-mayur, lauk pauk yang bergizi saya rasa cukup mas. Akan tetapi semua kebutuhan itu juga harus didukung dari pendapatan lain seperti ternak kambing, sapi, dan lain sebagainya.⁶⁰

Pemenuhan kebutuhan fisik dengan melihat dari pemenuhan kesehatan ada yang merasa cukup dan ada juga yang merasa tidak cukup. Pihak yang merasa cukup adalah pihak yang memiliki tanah yang luas sehingga hasil panennya tergolong banyak dan penghasilannya juga akan banyak. Sedangakan untuk pihak yang merasa tidak cukup dikarenakan tanahnya tida begitu luas sehingga hasil panennya sedikit dan penghasilan dari panen itu juga sedikit. Akan tetapi baik pihak yang tercukupi dan pihak yang tidak

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

tercukupi kebutuhannya sepakat bahwa harus ada tambahan penghasilan baik gaji dari guru ataupun dari berternak hewan.

Adapun untuk kebutuhan mental seperti pendidikan petani yang melaksanakan akad kerjasama Muzara'ah merasa tercukupi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khoiruni'ah

Untuk kebutuhan pendidikan dari SD sampai dengan SMA cukup mas. Tetap untuk sampai perguruan tinggi tidak cukup. Anak saya kan kuliah. Biaya kuliah itu besar. Jadi ya harus di tunjang dengan pendapatan lain seperti gaji guru dari suami saya.⁶¹

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan Bapak H. Syifa' mengenai kebutuhan pendidikan.

Untuk memenuhi kenbutuhan pendidikan saya dari kerjasama ini bisa mas. Buktinya dengan saya melaksanakan kerjasama ini saya dapat menyekolahkan anak saya sampai lulus dari perguruan tinggi S1. Kalau samapai menyekolahkan S2 saya rasa saya masih mampu mas. Karena anak saya saja yang tidak mau melanjutkan S2 jadi ya saya hanya menyekolhkannya sampai S1. Tetapi juga harus ada pendapatan sampingannya mas.⁶²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Mukharomah mengenai pemenuhan kebutuan pendidikan.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Khoiruni'ah (Pemilik Lahan) pada tanggal 27 Juni 2019.

⁶² Wawancara dengan Bapak H. Syifa' (Petani Penggarap) pada tanggal 27 Juni 2019.

“Untuk kebutuhan pendidikan cukup mas. Karena saya dulu menyekolahkan kedua anak saya sampai ke perguruan tinggi S1. Itu juga harus didukung dari pendapatan ternak mas.”⁶³

Hal yang sama juga didukung oleh pernyataan Bapak Ma'ruf mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan.

“Untuk kebutuhan pendidikan saya rasa juga cukup dari perjanjian kerjasama itu. Harus ada dukungan dari pendapatan ternak mas.”⁶⁴

Hal serupa juga dikuatkan oleh Bapak Khamim mengenai kebutuhan pendidikan dari kerjasama muzara'ah.

“Saya rasa kebutuhan pendidikan dari kerjasama itu cukup mas. Akan tetapi juga harus ada dukungan dari pendapatan lain seperti ternak mas.”⁶⁵

Pemenuhan kebutuhan mental dari sistem akad muzara'ah ini ada yang merasa cukup dan ada pula yang merasa tidak cukup. Pihak yang merasa cukup ini karena hasil dari tanamannya mendapat hasil yang melimpah dan tanahnya juga luas. Sedangkan yang merasa tidak cukup adalah tanahnya yang tidak begitu luas dan hasil panennya yang sedikit. Sementara kedua belah pihak baik pihak yang setuju ataupun tidak setuju keduanya sama-sama

⁶³ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mukharomah (Pemilik Lahan) pada tanggal 28 Juni 2019.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

menyatakan bahwa harus ada tambahan pendapatan selain dari hasil kerjasama muzara'ah.

Adapun untuk kebutuhan *spiritual* dapat dilihat dari moral dan etika dari para petani yang melaksanakan kerjasama muzar'ah. Moral dan etika dari petani yang terlibat dalam kerjasama muzara'ah tergolong baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Khamim selaku Kepala Desa.

Untuk moral dan etika pelaku kerjasama ini tergolong baik mas. Menurut saya Ibu Khoiruni'ah, Bapak Ma'ruf, Ibu Hj. Siti Mukharomah, dan Bapak Syifa' ini aktif dalam kegiatan keagamaan seperti yasinan, *sema'an* Al-Qur'an, pengajian, dan lain sebagainya. Untuk bapak Syifa' dan bapak Ma'ruf sendiri juga mengajar ngaji di madrasah diniyah di masjid mas. Dan tidak ada laporan pelanggaran hukum, etika, dan moral Jadi saya merasa moral dan etika dari pelaku kerjasama ini baik.⁶⁶

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ma'ruf.

Dalam kerjasama ini harus transparan. Maksudnya adalah tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus jujur mas, kalau hasilnya banyak ya lapor sama pemilik sawah kalau saya lapor ke Ibu Hj. Siti Mukharomah itu ya harus bilang banyak. Kalau hasilnya sedikit ya lapornya hasilnya sedikit. Kedua belah pihak juga harus menyadari mas jika hasilnya sedikit ya harus disyukuri.⁶⁷

Moral dan etika para pelaku kerjasama muzara'ah ini tergolong baik. Hal ini dibuktikan kedua belah pihak baik pemilik lahan dan petani penggarap sangat aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Selain itu juga tidak ada laporan pelanggaran hukum, moral, dan etika yang dilakukan oleh pemilik

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Khamim (Kepala Desa Karanggayam) Pada tanggal 4 Juli 2019.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Petani Penggarap) pada tanggal 30 Juni 2019.

lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama kedua belah pihak melaksanakannya dengan transparan dan jujur. Jika hasil pertaniannya bagus harus dikatakan bagus. Sedangkan jika hasilnya jelek juga harus dikatakan jelek.

C. Temuan Tentang Penelitian

1. Temuan Penelitian Tentang Implementasi Sistem Akad Muzara'ah pada Petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Temuan penelitian tentang implementasi sistem akad *muzara'ah* pada petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah tentang sistem akad muzara'ah, biaya pertanian, sistem bagi hasil, sistem bagi hasil ketika hasil panen sedikit, bentuk bagi hasil, hasil dari satu kali panen, dan penjualan hasil panen. Berikut adalah temuan penelitian tersebut.

a. Sistem Akad Muzara'ah

Sistem akad *muzara'ah* di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten adalah dengan melaksanakan akad secara lisan dengan pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan pertaniannya. Perjanjian ini juga tanpa ada perjanjian hitam di atas putih. Untuk bagihasilnya antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah dibicarakan di awal perjanjian atau ketika pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap. Lama dari perjanjian Muzara'ah ini tidak dibatasi. Perjanjian

muzara'ah ini akan berakhir ketika pemilik lahan mengambil alih kembali lahannya dan petani penggarap sudah tidak mampu lagi menggarapnya. Dalam akad tersebut kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak dirugikan karena menurut pemilik lahan, pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa mengerjakan sawah. Sedangkan menurut pihak petani penggarap, petani penggarap akan mendapatkan penghasilan dari tanah yang digarapnya. Sehingga dari perjanjian akad muzara'ah kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan.

b. Biaya Pertanian

Adapun untuk biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Karanggayam adalah ada biaya yang ditanggung oleh petani penggarap ada juga yang ditanggung oleh bersama. Biaya pertanian yang ditanggung oleh pihak petani penggarap adalah biaya pupuk, pengairan, buruh tani, dan biaya perawatan tanaman. Untuk benih yang menanggung pemilik lahan. Sedangkan biaya yang ditanggung bersama adalah biaya buruh panen.

c. Sistem Bagihasil

Sistem bagihasil yang diterapkan oleh petani Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah disesuaikan dengan jenis tanaman. Untuk tanaman padi bagihasilnya adalah $1/2 : 1/2$. Sedangkan untuk

tanaman jagung dan kacang-kacangan bagihasilnya adalah $1/3 : 2/3$. Tanaman seperti cabai, kubis, semangka bagihasilnya adalah $1/4 : 3/4$.

d. Sistem Bagihasil ketika Hasil Panen Sedikit

Sistem bagihasil ketika hasil panen kurang memuaskan yang diterapkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah disesuaikan dengan akad perjanjian bagihasil di awal. Seperti pada komoditas pertanian padi yang di awal perjanjian bagihasil $1/2 : 1/2$, ketika hasilnya sedikit atau kurang memuaskan maka bagihasilnya tetap $1/2 : 1/2$. Begitu juga untuk komoditas lainnya seperti jagung yang mana kesepakatan bagihasil $1/3 : 2/3$, ketika hasilnya sedikit maka bagihasilnya $1/3 : 2/3$.

e. Bentuk Bagihasil

Bentuk bagihasil petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam dua bentuk, yaitu bentuk barang dan bentuk uang. Bagihasil dalam bentuk barang digunakan untuk jenis tanaman padi. Sedangkan untuk jenis tanaman jagung, cabai, tomat, kubis, semangka bagihasilnya dalam bentuk uang.

f. Hasil dalam Satu Kali Panen

Hasil dalam satu kali panen petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar bervariasi. Hal itu

tergantung dari luas tanah yang digarap. Jika tanahnya luas maka hasilnya juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya jika tanahnya tidak luas maka hasil panennya juga sedikit. Akan tetapi hal tersebut bisa juga berbanding terbalik karena pengaruh dari hama yang menyerang pada tanaman. Terkadang petani yang memiliki tanah yang tidak luas dapat menghasilkan hasil yang melebihi petani yang mempunyai tanah yang lebih luas karena tanah yang tidak luas tersebut tidak terserang hama tikus. Sedangkan tanah petani yang luas terserang hama tikus.

g. Penjualan Hasil Panen

Hasil Panen yang dijual oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah komoditas jagung, cabai, kubis, sawi, kacang-kacangan. Sedangkan untuk komoditas padi tidak dijual karena untuk makanan sehari-hari.

2. Sistem Akad Muzara'ah dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Temuan penelitian tentang sistem akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah sistem muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian setelah melaksanakan akad *muzara'ah* dan pemenuhan kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual. Berikut adalah temuan tersebut.

a. Sistem Muzara'ah dapat Meningkatkan Kesejahteraan petani

Sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terdapat masyarakat yang merasa dapat meningkatkan kesejahteraan ada juga masyarakat yang merasa tidak dapat meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat yang merasa dapat meningkatkan kesejahteraan adalah masyarakat yang memiliki tanah yang luas. Sedangkan masyarakat yang merasa tidak dapat meningkatkan kesejahteraan adalah masyarakat yang memiliki lahan pertanian tidak terlalu luas dan harus ditopang dengan penghasilan yang lain. Akan tetapi 4 dari 5 responden berpendapat bahwa akad muzara'ah ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Keadaan Perekonomian Setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah dan Pemenuhan Kebutuhan Materi, Fisik, Mental, dan Spiritual

Untuk pemenuhan kebutuhan materi, fisik, dan mental dari hasil kerjasama *muzara'ah* yang praktekkan oleh petani ada yang merasa tercukupi ada juga yang merasa tidak tercukupi. Pihak yang merasa tercukupi adalah pihak yang memiliki lahan pertanian yang luas. Sedangkan untuk pihak yang merasa tidak tercukupi adalah pihak yang memiliki lahan pertanian tidak luas. Sehingga hasilnya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan materi, fisik, dan mental. Akan tetapi 4

dari 5 reponden berpendapat bahwa kerjasama muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

1. Keadaan Perekonomian Petani setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah

Sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Akan tetapi kedua belah pihak harus mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila terdapat kebutuhan yang amat besar, mendesak, dan mendadak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan itu sendiri. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa berternak seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok, dan lain sebagainya.

2. Kebutuhan Materi

Dari data wawancara kebutuhan materi atau primer dengan melaksanakan akad *muzara'ah* memang dapat dicukupi. Hal itu ditandai dengan petani mendapatkan beras dari hasil tanamnya. Sandang dan merenovasi rumah juga dari hasil tanamnya. Adapun rumah milik para pelaku kerjasama *muzara'ah* juga layak pakai. Misalkan seperti dapur yang layak, lantai terbuat dari semen bahkan

terdapat rumah yang lantainya terbuat dari kramik. Sedangkan untuk WC para pelaku kerjasama *muzara'ah* sudah menggunakan jamban. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan papan sudah terpenuhi.

Untuk kebutuhan sandang juga dianggap layak. Hal tersebut terlihat dari pakaian yang digunakan sehari-hari oleh keluarga pemilik lahan dan petani penggarap sudah layak pakai. Bahkan setiap lebaran dapat membelikan keluarganya pakaian baru. Akan tetapi kedua belah pihak atau pemilik lahan dan petani penggarap juga memiliki pendapatan tambahan selain dari hasil kerjasama itu.

3. Kebutuhan Fisik

Terpenuhinya kebutuhan fisik dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan. Dari 5 responden menjawab bahwa 4 diantaranya merasa kebutuhan kesehatannya tercukupi. Hal itu dibuktikan dengan para petani dapat berobat ketika sakit dan dapat memenuhi kebutuhan makanan bergizi setiap hari. Untuk jaminan kesehatan seperti BPJS pemilik lahan dan petani penggarap tidak mengikutinya.

4. Kebutuhan Mental

Kebutuhan mental dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan pendidikan. Para petani beranggapan merasa cukup untuk memenuhi

kebutuhan pendidikan anak-anak. Hal itu dapat dari petani yang dapat membiayai sekolah. Bahkan sekolah sampai di perguruan tinggi seperti S1.

5. Kebutuhan Spiritual

Adapun kebutuhan spiritual yang dilihat dari kualitas hidup moral dan etika tergolong baik. Hal ini dikarenakan semua pihak yang melaksanakan akad *muzara'ah* aktif dalam kegiatan keagamaan. Selain itu pelaku *muzara'ah* juga tidak ada laporan melakukan pelanggaran hukum, etika, dan moral. Selain itu dalam kerjasama pemilik lahan dan petani penggarap melaksanakannya dengan transparan dan jujur. Sehingga secara moral dan etika para pelaku *muzara'ah* tergolong baik.